



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Mamuju, 27 Maret 2020

Nomor : 009/835/III/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyesuaian Sistem Kerja

Kepada Yth.
Kepala OPD /Camat/Lurah
Di
Tempat

Berdasarkan surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020, tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dilingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/sj, tentang pencegahan penyebaran COVID-19 dilingkungan Instansi Pemerintah Daerah serta Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat tanggal 16 Maret 2020 perihal pelaksanaan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap penyebaran dan penularan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Barat dan tindaklanjut Surat Edaran Bupati Mamuju Nomor 009/835/III/2020, tanggal 26 Maret 2020, tentang Penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mamuju selama merebaknya kasus Corona Virus Disease (COVID-19).

Dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala OPD Kabupaten Mamuju untuk ditindaklanjuti kepada seluruh Jajarannya di Organisasi perangkat Daerah masing-masing sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi resiko COVID-19 di Kabupaten Mamuju maka dalam menjalankan tugas kedinasan mulai hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Aparatur Sipil Negara bekerja dilakukan di rumah / tempat masing – masing (*Work From Home*), Dikecualikan bagi minimal dua (2) level pejabat struktural tertinggi di unit kerja masing-masing untuk tetap melaksanakan tugas di kantor dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan kepada Masyarakat
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan Pelayanan Publik dan berhubungan langsung dengan masyarakat untuk mengatur sistem kerja sesuai fungsi bidang tugasnya masing-masing dengan tetap memperhatikan jarak aman (*Physical Distancing*), antara lain :


- Sekretariat Daerah Kabupaten
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- DPM PTSP
- Dinas Kesehatan / RSUD / PUSKEMAS
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- SATPOL PP & Pemadam Kebakaran
- Dinas Perhubungan
- Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan
- Dinas Sosial
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP)
- Kantor Kecamatan dan Kelurahan

3. Ketentuan terhadap pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggalnya masing-masing (*Work From Home*) antara lain, diharuskan :

- a. Berada di kediamannya masing-masing (tidak meninggalkan rumah bila tidak terlalu penting)
- b. Wajib melaporkan aktifitas kerja harian kepada Pimpinan OPD masing-masing lewat teknologi informasi

4. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sosial Media bagi pejabat struktural dua (2) level tertinggi pada OPD masing – masing untuk melakukan koordinasi dan rapat kerja dalam pelaksanaan kedinasan.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

✓ **BUPATI MAMUJU,**

Drs. H. HABSI WAHID, MM

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju
2. Anggota Forkopimda Kabupaten Mamuju di Mamuju
3. Kepala BKPP Kabupaten Mamuju di Mamuju
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip di Mamuju
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Mamuju